

ABSTRAK

Putri Nurhidayah :”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepemilikan Rumah Syariah Oleh Developer (Pengembang) Di Kampung Tahfidz Cicalengka (Studi Kasus Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling di Kampung Tahfidz Cicalengka)

KPR syariah merupakan salah satu property yang berbasis syariah, dan banyak diminati oleh konsumen terutama umat muslim, salah satunya adalah KPRS Kampung Tahfidz Cicalengka ini, selain property yang berdasarkan prinsip syariah ternyata di lingkungan perumahan ini pun berdasarkan prinsip syariah seperti Rumah Al-Qur’an dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep KPR Syariah di Kampung Tahfidz Cicalengka, serta mengetahui sistem operasional KPR Syariah di Kampung Tahfidz Cicalengka sehingga sesuai dengan prinsip Syariah atau tidak. Dan membantu masyarakat agar memiliki perumahan yang berprinsip Syariah yang mana tidak menerapkan system bank didalamnya.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran, yang didasarkan pada fatwa-fatwa jual beli yang ada, Transaksi dalam muamalah harus berlandaskan prinsip Syariah, seperti: muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, dilakukan secara suka sama suka atau saling ridhomendatangkan maslahat dan menjauhkan dari kemadharatan, dan penelitian ini melihat keinginan masyarakat yang ingin mempunyai hunian rumah berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah Kampung Tahfidz Cicalengka yang sistem pembayarannya hanya melibatkan dua pihak saja yaitu langsung kepada developer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis data yang diambil adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dengan tiga sumber data pertama, sumber data primer yaitu surat akad jual beli rumah syariah akad wa’ad, kedua sumber sekunder yaitu yang diambil dari wawancara, dan yang ketiga adalah sumber data tersier yaitu yang diambil dari buku-buku dan karya ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. 1). Konsep KPR Syariah yang digunakan oleh Kampung Tahfidz Cicalengka adalah konsep yang mana pembayarannya dilakukan langsung kepada developer tanpa menggunakan sistem bank. 2). Sistem operasional KPR Syariah yang diterapkan Kampung Tahfidz Cicalengka yaitu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun dengan sistem tanpa bank, tanpa sita, tanpa denda, tanpa biaya pinalti. Dan biasanya dalam jual beli rumah menggunakan akad-akad yang lain seperti, murabahah, Istishna, Musyarakah Mutanaqishah, dan lain sebagainya.